



PENETAPAN

Nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **KEWARISAN** antara:

Penggugat I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl.XXXXX, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

Penggugat II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl.XXXXXX, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

Penggugat III, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Jl. XXXX, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 April 2019, memberikan kuasa kepada Advokat dkk, pekerjaan Advokat pada kantor Hukum Law Office XXXX & Partners, berkantor di Jalan XXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Para **Penggugat**;

Melawan

Tergugat I, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Anggrek No. 160, RT. 002 / RW. 002, Kel. Delima, Kec. Tampan, Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.XXXX, Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat III, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. XXXXX, Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Linda Harlinda binti Nazaruddin Yahya, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Mawar

Hal 1 dari 12 hal. Pen. No. 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 68, RT. 003 / RW. 011, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 15 April 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 16 April 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT I adalah anak kandung sah dari Perkawinan Alm. Ayah dan ibu Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 329/1987 atas nama anak Pewaris tertanggal 27 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Madya Dati II Pekanbaru;
2. Bahwa PENGUGAT II adalah anak kandung sah dari Perkawinan Alm. Ayah dan ibu Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 325/1987 atas nama anak tertanggal 27 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Madya Dati II Pekanbaru;
3. Bahwa PENGUGAT III adalah anak kandung sah dari Alm. Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1288/Ist/1993 atas nama anak tertanggal 4 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Pekanbaru;
4. Bahwa Alm. anak merupakan anak kandung sah dari Perkawinan Alm. Ayah dan ibu Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 324/1987 atas nama anak tertanggal 27 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Madya Dati II Pekanbaru;
5. Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Waris No. 04 tertanggal 15 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Notaris, SH., M.Kn, menyatakan anak adalah penerima kuasa penuh berkaitan Harta Waris dari Alm. anak, sehingga dapat menggantikan kedudukan hukum Alm. anak berkaitan dengan Pembagian Harta Warisan dari Alm. Pewaris;
6. Bahwa dari Perkawinan Alm. Ayah dan ibu Para Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan 7 Orang anak, Masing-masing bernama :
 - a. Alm. anak;
 - b. Anak (PENGUGAT II);

Hal 2 dari 12 hal. Pen. No. 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Anak (TERGUGAT I);
 - d. Anak (TERGUGAT II);
 - e. Anak (TERGUGAT III);
 - f. Anak (PENGGUGAT I);
 - g. Anak (TERGUGAT IV).
7. Bahwa Alm. Pewaris meninggal pada tanggal 20 Februari 2018, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian No. 147-KM-17042018-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 14 Mei 2018;
 8. Bahwa satu minggu setelah Alm. Pewaris meninggal dunia, Alm ibu para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-17042018-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 14 Mei 2018;
 9. Bahwa berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang telah ditandatangani Camat Tenayan Raya No. Registrasi : 72/TR/kesra/400/IV/2019 tertanggal 4 April 2019, telah menyatakan dan menerangkan nama-nama yang menjadi ahli waris dari Alm. Ayah dan ibu Para Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Alm. Anak;
 - b. Anak (PENGGUGAT II);
 - c. Anak (TERGUGAT I);
 - d. Anak (TERGUGAT II);
 - e. Anak (TERGUGAT III);
 - f. Anak (PENGGUGAT I);
 - g. Anak (TERGUGAT IV).
 10. Bahwa selama hidupnya Alm. Ayah dan Ibu para Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat wasiat waris terkait harta yang dimilikinya;
 11. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Ayah dan Ibu para Penggugat dan Tergugat belum ada dibuat Akta Waris berkaitan harta peninggalannya;
 12. Bahwa Alm. anak yang merupakan salah satu ahli waris dari Alm. Ayah dan Ibu para Penggugat dan Tergugat, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-09042018-0016

Hal 3 dari 12 hal. Pen. No. 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 9 April 2018;

13. Bahwa berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang telah ditandatangani Camat Bukit Raya No. Registrasi : 64/BR-PAW/2018 tertanggal 9 April 2018, telah menyatakan dan menerangkan nama-nama yang menjadi ahli waris dari Alm. Pewaris adalah:
 - a. Desmawati (Istri Alm. Istri ahli waris);
 - b. Ayah dan Ibu para Penggugat dan Tergugat (anak pertama Alm. ahliwaris), PENGGUGAT III;
 - c. Ayah dan Ibu para Penggugat dan Tergugat (anak kedua Alm. Ahliwaris);
 - d. anak (anak ketiga Alm. Pewaris);
14. Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Waris No. 04 tertanggal 15 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Notaris, SH.,M.Kn, kesemua dari Ahli Waris Alm. ahliwaris sepakat menunjuk Penggugat III (PENGGUGAT III) sebagai penerima kuasa penuh Ahli Waris dari Alm. Ahliwaris berkaitan dengan kedudukannya dalam Pembagian Harta Warisan Alm. Pewaris;
15. Bahwa Alm. Pewaris ketika meninggal dunia, meninggalkan harta warisan berupa Saham sebesar 45 Lembar pada PT. XXXXX berdasarkan Akta Notaris No. 3 Tertanggal 3 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Notaris, SH;
16. Bahwa terhadap harta warisan sebesar 45 Lembar Saham tersebut, selama Hidupnya Alm. Pewaris belum pernah membuat wasiat berkenaan dengan pengelolaan dan pembagian saham tersebut kepada ahli warisnya;
17. Bahwa berkaitan dengan Harta Warisan 45 Lembar saham tersebut, PARA PENGGUGAT telah berupaya melakukan beberapa kali pertemuan keluarga untuk membahasnya, dengan menghadirkan Paman dan Tante PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT atas nama para ahliwaris, bertempat di Kantor Notaris Notaris, SH;
18. Bahwa dalam pertemuan keluarga sebagaimana tersebut diatas, PARA TERGUGAT tidak pernah mau hadir tanpa alasan yang jelas, walaupun telah dikonfirmasi beberapa hari sebelum pertemuan, sehingga pertemuan tidak bisa terlaksana;
19. Bahwa karena PARA TERGUGAT tidak pernah mau menghadiri pertemuan yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT, hingga saat ini belum ada kesepakatan berkaitan dengan harta warisan 45 lembar saham tersebut;

Hal 4 dari 12 hal. Pen. No. 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa mengingat harta warisan 45 lembar saham tersebut berhubungan dengan jalannya operasional PT. XXXXX, PENGUGAT I yang juga merupakan Direktur Utama telah melakukan undangan secara patut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada seluruh Ahli Waris Alm. PARA PENGUGAT dan PARA TERGUGAT (PARA PENGUGAT dan PARA TERGUGAT);
21. Bahwa undangan secara patut yang dilakukan oleh PENGUGAT I selaku Direktur Utama kepada Ahli Waris Alm. PARA PENGUGAT dan PARA TERGUGAT (PARA PENGUGAT dan PARA TERGUGAT) telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
- a. Surat Undangan Pertama No. 80/II/ARN/2019 Tanggal 22 Februari 2019;
 - b. Surat Undangan Kedua No. 81/III/ARN/2019 Tanggal 2 Maret 2019;
 - c. Surat Undangan Ketiga No. 87/III/ARN/2019 Tanggal 18 Maret 2019;
22. Bahwa dalam Pertemuan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut diatas, hanya dihadiri oleh :
- a. PENGUGAT I selaku Direktur Utama dan Ahli Waris Alm. Pewaris;
 - b. PENGUGAT II selaku Ahli Waris Alm. Pewaris;
 - c. PENGUGAT III selaku Penerima Kuasa Waris dan Juga Kuasa Pemegang Saham atas nama Alm. anak;
23. Bahwa PARA TERGUGAT tidak pernah memberikan alasan yang jelas berkenaan ketidakhadirannya dalam 3 (tiga) kali Undangan Pertemuan tersebut diatas, tetapi malah mengirim dan memaksa PENGUGAT I untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya menyatakan PENGUGAT I bersedia menyerahkan 90 % Saham PT. XXXX sebagai harta waris yang harus dibagi, sementara 10 % saham diserahkan kepada Ahli Waris Alm. anak;
24. Bahwa terhadap surat pernyataan yang dibuat oleh PARA TERGUGAT tersebut, PARA PENGUGAT dengan tegas menolaknya, karena jelas dalam surat tersebut PARA TERGUGAT menyatakan seolah-olah seluruh saham yang ada di PT. XXXX sebagai Harta Warisan dari Alm. Pewaris;
25. Bahwa PARA TERGUGAT telah berulang kali, mengirim dan memaksa PENGUGAT I untuk menyetujui dan menandatangani Surat Pernyataan yang di buat oleh PARA TERGUGAT sebagaimana termuat dalam Dalil angka 23, tetapi setelah PENGUGAT I mendiskusikan dengan PENGUGAT II dan PENGUGAT III, akhirnya PENGUGAT I tetap dengan sikapnya menolak untuk menyetujui dan menandatangani surat pernyataan tersebut;

Hal 5 dari 12 hal. Pen. No. 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



26. Bahwa adapun alasan PARA PENGGUGAT menolak permintaan PARA TERGUGAT adalah karena hal itu bertentangan dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana termuat didalam Akta No. 17 Tahun 2016 Tertanggal 29 November 2016 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yang dibuat di hadapan Notaris Nataris, SH, berkaitan Perubahan Struktur dan Kepemilikan Saham yang ada di PT. XXXXX, yang memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan Menyetujui masuknya penghadap Nyonya Penggugat tersebut sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung mulai hari ini;
- 2) Menerima dan Menyetujui pengunduran diri Penghadap Tuan Pewaris Magister Bachelor Of Art tersebut dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan masuk sebagai Komisaris Perseroan;
- 3) Menerima dan Menyetujui pengunduran diri Penghadap Tuan Pemegang saham tersebut dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;
- 4) Menerima dan Menyetujui Penjualan Seluruh Saham Tuan Pemegang saham tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar saham kepada Penghadap Nyonya anak tersebut;
- 5) Menerima dan Menyetujui Penjualan Seluruh Saham Nyonya anak tersebut sebanyak 7 (tujuh) lembar saham kepada penghadap Nyonya anak tersebut;
- 6) Menerima dan Menyetujui Pengunduran diri Penghadap Nyonya anak tersebut dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan;

Sehingga Susunan para pemegang saham menjadi sebagai berikut :

- a. Penghadap Tuan Pewaris Magister Bachelor Of Art tersebut sejumlah 45 (empat puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- b. Penghadap Tuan anak tersebut sejumlah 15 (lima belas) saham dengan nilai nominal seluruh yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Penghadap Nyonya anak tersebut sejumlah 15 (lima belas) saham dengan nilai nominal seluruh yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Sehingga seluruhnya berjumlah 75 (tujuh puluh lima) lembar saham atau bernilai nominal jumlah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

27. Bahwa berdasarkan Akta No. 17 Tahun 2016 Tertanggal 29 November 2016 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yang dibuat di hadapan Notaris Notaris, SH tersebut, terlihat jelas bahwa kepemilikan saham atas nama Alm. Pewaris hanyalah 45 (empat puluh lima) lembar, 15

Hal 6 dari 12 hal. Pen. No. 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) lembar saham lainnya adalah kepemilikan Alm. Anak yang diperoleh sejak pendirian Perseroan (PENGUGAT III), dan 15 (lima belas) lembar saham berikutnya adalah kepemilikan PENGUGAT I yang diperoleh melalui Pembelian yang sah;

28. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelaslah keinginan dari PARA TERGUGAT berkaitan dengan penetapan harta warisan dan jumlah pembagiannya, adalah keinginan yang tak berdasar hukum;
29. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing";
30. Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf a diatas dihubungkan dengan Akta No. 17 Tahun 2016 Tertanggal 29 November 2016 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. XXXXX, jelas harta yang dapat dibagi sebagai harta warisan kepada para ahli waris adalah harta peninggalan dari PEWARIS, dalam hal ini adalah 45 Lembar Saham yang dimiliki oleh Alm. Pewaris di PT. XXXXX;
31. Bahwa karena tidak adanya itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk melakukan pertemuan dalam hal membahas permasalahan harta warisan Alm. Pewaris, baik secara kekeluargaan maupun pertemuan yang dilakukan oleh PT. XXXX, dan adanya upaya PARA TERGUGAT memaksa PENGUGAT I untuk menyetujui surat pernyataan yang dibuat oleh PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, mengakibatkan sampai saat ini tidak ada kesepakatan berkaitan dengan pembagian harta warisan terhadap 45 Lembar Saham tersebut;
32. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan";
33. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang kami sebutkan diatas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, menjadi beralasan hukum kami untuk mengajukan Gugatan Waris ini;
34. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka PARA PENGUGAT memohon agar putusan atas

Hal 7 dari 12 hal. Pen. No. 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada Dalil angka 15 (lima belas) sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;
3. Menetapkan PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai ahli waris Alm. Pewaris;
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Alm. Pewaris menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menetapkan Harta Waris Alm. Pewaris secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan Putusan atas Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi;
7. Membebankan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT.

Subsider

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Penggugat dan para Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada persidangan yang telah ditentukan para Penggugat hadir di persidangan secara inperson dengan didampingi Kuasa Hukum, sedangkan para Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 18 April 2019 dan tanggal 22 April 2019 yang dibacakan di persidangan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran para Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal 8 dari 12 hal. Pen. No. 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat di persidangan tanggal 29 April 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat secara tertulis terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat bertanggal 16 April 2019;

Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan para Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Penggugat dan para Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada para Penggugat dan para Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Penggugat hadir di persidangan secara in person, sedangkan para Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 18 April 2019 dan tanggal 22 April 2019 yang dibacakan di persidangan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara tertulis di persidangan tanggal 29 April 2019 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Hal 9 dari 12 hal. Pen. No. 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan para Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan para Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari para Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan para Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan para Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr dicabut oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mencabut gugatan para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan para Penggugat.
3. Menyatakan perkara register Nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 16 April 2019 dicabut oleh para Penggugat.
4. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 559.000,- (*lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad**

Hal 10 dari 12 hal. Pen. No. 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Zuriati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Zuriati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 63.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 559.000,-

(lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya,
Pekanbaru, 29 April 2019,
Panitera,

Muhammad Yasir Nasution, MA

Hal 11 dari 12 hal. Pen. No. 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 12 hal. Pen. No. 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12